



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI.
JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.
Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.
K E D I R I – 64101.

CATATAN PUTUSAN
Nomor : 158/Pid.C/2022/PN.Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Kamis**, tanggal : **28 April 2022**, dalam perkara terdakwa :

YUDAN MISGIA MULIA Bin JHON HERU TRIWALUYO (ALM), lahir di Kediri, umur 43 tahun / 5 Juli 1979, jenis kelamin laki laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Ds. Marga Rahayu Kec. Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau Sumsel, pekerjaan Wiraswasta ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **QURAI SIYAH, S.H.,M.H****Hakim ;**
- **JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H.,M.H****Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh **Satpol PP Kabupaten Kediri** pada Hari : **Rabu**, tanggal : **27 April 2022**, Nomor : **301.4/ 418.40/2022 ;**

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : **Kuntul 12 botol, Bir Bintang 2 botol;**

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Rono Setiaji dan 2. Yulianto Tri Laksono

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pada hari : **Rabu**, tanggal : **27 April 2022 sekira jam 20.00 wib** bertempat di **warung Terdakwa di Desa Ngaasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri** telah menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat izin yang sah ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa : **YUDAN MISGIA MULIA Bin JHON HERU TRIWALUYO (ALM)**,tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari **Satpol PP Kabupaten Kediri** dan surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum juncto Pasal 2 jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1977 huruf C Yo G. dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **YUDAN MISGIA MULIA Bin JHON HERU TRIWALUYO (ALM)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama **14 (empat belas) hari** ;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) bulan** ;
4. Menetapkan agar barang bukti : **Kuntul 12 botol, Bir Bintang 2 botol** dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlan diputuskan pada hari : **KAMIS**, tanggal : **28 April 2022**, oleh kami **QURAIISYIAH, S.H. M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik PNS selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H.,M.H

QURAIISYIAH, S.H. M.H